



PUTUSAN

Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jusup Als Usup;
2. Tempat lahir : Rampah;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/19 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dusun Rampah Desa Rampah Kec. Kutambaru Kab. Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Jusup Als Usup ditangkap pada tanggal 27 Juli 2024, selanjutnya ditahan

dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2024

sampai dengan tanggal 25 September 2024;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUSUP Alias USUP** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **JUSUP Alias USUP** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan**” sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUSUP Alias USUP** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) Janjang TBS Seberat 90 Kg;

Dikembalikan kepada pihak Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Kabupaten Langkat.

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukumannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

PRIMAIR :

*Bahwa ia Terdakwa **JUSUP als USUP** pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Marike Divisi II Blok D TM 2014 Desa Perk Marike Kecamatan Kutamaru Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana “**menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa Jusup als Usup berjalan kaki di peladangan milik warga yang berbatasan dengan areal kebun dengan membawa egrek yang bergagangkan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bambu menuju areal kebun PT. LNK Kebun Marike Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, karena terdakwa melihat tidak ada petugas yang menjaga sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal kebun PT. LNK Kebun Marike yang letaknya hanya diseberang parit pembatas ± 10 (sepuluh) M, selanjutnya terdakwa pun masuk ke lokasi kebun kebun PT. LNK Kebun Marike dan memanen buah kelapa sawit dari pokoknya dengan menggunakan pisau egrek yang bergagangkan bambu, setelah jatuh ke tanah terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dibawah pokoknya dan setelah mendapat 3 (tiga) tandan selanjutnya terdakwa bermaksud melangsir buah kelapa sawit tersebut keluar areal perkebunan, dan saat itulah aksi terdakwa diketahui oleh petugas keamanan yaitu saksi Selamat, saksi Joko Priono, dan saksi Trio Ramadanta yang sedang melaksanakan tugas patroli rutin keliling di areal perkebunan Divisi II Blok D TM 2014 PT. LNK Kebun Marike Desa Perk Marike Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, pada saat melaksanakan patroli saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki didalam areal perkebunan sedang mengangkut dengan cara memikul buah kelapa sawit kearah parit pembatas yang dekat dengan perkampungan, setelah memperhatikan dengan jarak ± 10 (sepuluh) M ternyata bukan karyawan sehingga para saksi merasa curiga dan saat itu para saksi melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku namun kedua pelaku berhasil melarikan diri dengan meninggalkan buah kelapa sawit yang telah diambil sebanyak 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit seberat 90 (sembilan puluh) Kg, kemudian saksi membawa barang bukti ke Polsek Salapian untuk proses hukum selanjutnya. Bahwa setelah terdakwa melarikan diri kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib saat terdakwa berada di Tanjung Langkat terdakwa pun ditangkap oleh petugas kepolisian guna proesee hukum selanjutnya.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit seberat 90 (sembilan puluh) Kg milik perkebunan PT. LNK Kebun Marike tanpa izin untuk terdakwa miliki dan kuasai yang mana jika terdakwa berhasil mengambil maka terdakwa akan menjualkan buah tersebut kepada pembeli dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang yang akan digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **JUSUP als USUP** pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Marike Divisi II Blok D TM 2014 Desa Perk Marike Kec. Kutambaru Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **“secara tidak sah, memanen dan atau memungut Hasil Perkebunan”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa Jusup als Usup berjalan kaki di peladangan milik warga yang berbatasan dengan areal kebun dengan membawa egrek yang bergagangkan bambu menuju areal kebun PT. LNK Kebun Marike Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, karena terdakwa melihat tidak ada petugas yang menjaga sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal kebun PT. LNK Kebun Marike yang letaknya hanya diseberang parit pembatas ± 10 (sepuluh) M, selanjutnya terdakwa pun masuk ke lokasi kebun PT. LNK Kebun Marike dan memanen buah kelapa sawit dari pokoknya dengan menggunakan pisau egrek yang bergagangkan bambu, setelah jatuh ke tanah terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dibawah pokoknya dan setelah mendapat 3 (tiga) tandan selanjutnya terdakwa bermaksud melangsir buah kelapa sawit tersebut keluar areal perkebunan, dan saat itulah aksi terdakwa diketahui oleh petugas keamanan yaitu saksi Selamat, saksi Joko Priono, dan saksi Trio Ramadanta yang sedang melaksanakan tugas patroli rutin keliling di areal perkebunan Divisi II Blok D TM 2014 PT. LNK Kebun Marike Desa Perk Marike Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, pada saat melaksanakan patroli saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki didalam areal perkebunan sedang mengangkut dengan cara memikul buah kelapa sawit ke arah parit pembatas yang dekat dengan perkampungan, setelah memperhatikan dengan jarak ± 10 (sepuluh) M ternyata bukan karyawan sehingga para saksi merasa curiga dan saat itu para saksi melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku namun kedua pelaku berhasil melarikan diri dengan meninggalkan buah kelapa sawit yang telah diambil sebanyak 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit seberat 90 (sembilan puluh) Kg, kemudian saksi membawa barang bukti ke Polsek Salapian untuk proses hukum selanjutnya. Bahwa setelah terdakwa melarikan diri kemudian pada hari Sabtu tanggal 27

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib saat terdakwa berada di Tanjung Langkat terdakwa pun ditangkap oleh petugas kepolisian guna proes hukum selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor Nomor : 1 tanggal 13 Juni 2003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat menerangkan bahwa : PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II yang berkedudukan di Tanjung Morawa – Medan memiliki Hak Guna Usaha dengan luas 1.755,362 Ha berdasarkan Surat Ukur Nomor : 01/Perk.Marike/2003 tanggal 11 Juni 2003.

Bahwa berdasarkan Surat Izin Usaha Perkebunan (SIUP) yang diterbitkan pada tanggal 4 Oktober 2016 oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS menerangkan bahwa : PT. LANGKAT NUSANTARA KEPONG dengan Nomor Induk Berusaha : 8120105962406 dan dengan Lokasi Usaha yang beralamat di Jl. Binjai-Kuala, Desa/Kel. Padang Brahrang, Kec. Selesai Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara memiliki Izin Usaha Perkebunan yang berlaku efektif sejak 4 Oktober 2016 sampai dengan selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak perkebunan PT. LNK Kebun Maryke untuk mengambil dan membawa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit seberat 90 (sembilan puluh) Kg, sehingga pihak perkebunan PT. LNK Kebun Maryke mengalami kerugian sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Marthin Luther Girsang**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024, pukul 15.00 WIB, saat sedang berada di Tanjung Langkat karena Polisi menerima informasi bahwa Terdakwa berada di Tanjung Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 3 (Tiga) Janjang TBS milik PT. LNK Kebun Marike;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Joko Priono (Anggota Satpam) bersama Trio Ramadanta (Anggota Satpam) dibantu BKO Kebun melaksanakan kegiatan patroli rutin di Divisi II Blok D TM 2014 di Areal perkebunan PT. LNK Kebun Marike, ketika mereka melaksanakan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki, salah satunya adalah Terdakwa ada didalam areal perkebunan sedang memanen dan mengangkut dengan cara memikul buah kelapa sawit ke arah paret pembatas yang dekat dengan perkampungan sehingga mereka melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku namun saat itu kedua pelaku itu berhasil melarikan diri dan meninggalkan barang bukti berupa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit seberat ± 90 (sembilan puluh) Kilogram;
 - Bahwa selanjutnya Selamat sebagai Danton Satpam Saksi perintahkan membawa barang bukti ke Polsek Salapian untuk membuat laporan agar diproses sesuai hukum yang berlaku, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024, Terdakwa terlihat berada di Tanjung Langkat sehingga Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa untuk selanjutnya diproses hukum;
 - Bahwa awalnya Terdakwa memanen buah sawit dari bawah pohonnya kemudian mengangkut dan mengumpulkannya masih didalam areal kebun tetapi ketika hendak mengangkutnya keluar areal perkebunan, sehingga Terdakwa dan kawannya disergap namun berhasil melarikan diri dengan meninggalkan buah sawit hasil curiannya tersebut;
 - Bahwa tidak ada perdamaian oleh karena aturan perusahaan dan Terdakwa sudah berulang kali melakukan pencurian buah sawit di perkebunan PT. LNK Kebun Marike namun baru kali ini tertangkap;
 - Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Kebun Marike yaitu sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 3 (Tiga) Janjang TBS milik PT. LNK Kebun Marike tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
2. **Selamat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024, pukul 15.00 WIB, saat sedang berada di Tanjung Langkat karena Polisi menerima informasi bahwa Terdakwa berada di Tanjung Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 3 (Tiga) Janjang TBS milik PT. LNK Kebun Marike;
 - Bahwa ketika Saksi berada di Pos Security saat itu ditelpon oleh Joko Priono (Security) bahwa ia bersama Trio Ramadanta (Security) dibantu Petugas BKO melaksanakan patroli rutin di Divisi II Blok D TM 2014 di

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Areal perkebunan PT. LNK Kebun Marike dan pada saat melaksanakan patroli, Joko Priono dan Trio Ramadanta melihat ada dua orang laki-laki, salah satunya adalah Terdakwa berada didalam areal perkebunan sedang mengangkut dengan cara memikul buah kelapa sawit kearah paret pembatas yang dekat dengan perkampungan sehingga mereka melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan kawannya namun saat itu mereka berhasil melarikan diri dan meninggalkan barang bukti berupa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit seberat ± 90 (sembilan puluh) Kilogram, kemudian Saksi melaporkan kejadian itu kepada Pimpinan dan atas perintah Pimpinan agar Saksi sebagai Danton Security membawa barang bukti ke Polsek Salapian untuk diproses hukum selanjutnya;

- Bahwa awalnya Terdakwa memanen buah sawit dari bawah pohonnya kemudian mengangkut dan mengumpulkannya masih didalam areal kebun tetapi ketika hendak mengangkutnya keluar areal perkebunan, sehingga Terdakwa dan kawannya disergap namun berhasil melarikan diri dengan meninggalkan buah sawit hasil curiannya tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian oleh karena aturan perusahaan dan Terdakwa sudah berulang kali melakukan pencurian buah sawit di perkebunan PT. LNK Kebun Marike namun baru kali ini tertangkap;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Kebun Marike yaitu sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 3 (Tiga) Janjang TBS milik PT. LNK Kebun Marike tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

3. **Trio Ramadanta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024, pukul 15.00 WIB, saat sedang berada di Tanjung Langkat karena Polisi menerima informasi bahwa Terdakwa berada di Tanjung Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 3 (Tiga) Janjang TBS milik PT. LNK Kebun Marike;
- Bahwa berawal Saksi bersama dengan Joko Priono melaksanakan tugas patroli rutin keliling diareal perkebunan Divisi II Blok D TM 2014 PT. LNK Kebun Marike, Desa Perkebunan Marike, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat dan pada saat melaksanakan patroli, kami melihat ada 2 (dua) orang laki-laki, salah satunya adalah Terdakwa berada didalam areal perkebunan sedang mengangkut dengan cara memikul buah sawit kearah paret pembatas yang dekat dengan perkampungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memperhatikan dengan jarak ± 10 (sepuluh) meter, yang ternyata bukan karyawan PT. LNK Kebun Marike sehingga kami merasa curiga dan saat itu kami melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan kawannya namun mereka berhasil melarikan diri dengan meninggalkan barang bukti berupa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit seberat ± 90 (sembilan puluh) kilogram yang merupakan hasil curian kemudian kami melaporkan peristiwa itu kepada Selamat sebagai Danton Security yang bertanggung jawab atas keamanan perkebunan dan atas perintah Pimpinan agar Selamat membawa barang bukti ke Polsek Salapian untuk diproses hukum selanjutnya;
 - Bahwa awalnya Terdakwa memanen buah sawit dari bawah pohonnya kemudian mengangkut dan mengumpulkannya masih didalam areal kebun tetapi ketika hendak mengangkutnya keluar areal perkebunan, sehingga Terdakwa dan kawannya disergap namun berhasil melarikan diri dengan meninggalkan buah sawit hasil curiannya tersebut;
 - Bahwa tidak ada perdamaian oleh karena aturan perusahaan dan Terdakwa sudah berulang kali melakukan pencurian buah sawit di perkebunan PT. LNK Kebun Marike namun baru kali ini tertangkap;
 - Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Kebun Marike yaitu sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 3 (Tiga) Janjang TBS milik PT. LNK Kebun Marike tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, sekira pukul 12.00 WIB di Areal perkebunan PT. LNK Kebun Marike Divisi II TM 2008 Blok D Perkebunan Marike, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 3 (Tiga) Janjang TBS milik milik PT. LNK Kebun Marike;
- Bahwa berawal Terdakwa berjalan kaki di perlandangan milik warga yang berbatasan dengan Areal perkebunan PT. LNK Kebun Marike dengan membawa pisau egrek yang bergagangkan bambu karena Terdakwa lihat tidak ada Petugas Keamanan yang menjaganya sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal Kebun PT. LNK Kebun Marike yang letaknya hanya diseberang paret pembatas ± 10 (sepuluh) meter sehingga Terdakwa masuk ke lokasi kebun dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan pisau egrek yang bergagangkan bambu;

- Bahwa setelah jatuh ketanah Terdakwa mengumpulkannya dibawah pohonnya dan setelah mendapat 3 (tiga) tandan Terdakwa bermaksud melangsir buah itu keluar areal perkebunan saat itulah aksi Terdakwa diketahui oleh Petugas keamanan perkebunan sehingga saat hendak mengangkutnya namun Petugas keamanan perkebunan menyergap Terdakwa sehingga Terdakwa melarikan diri dan setelah beberapa lama Terdakwa melarikan di (sparing) pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024, sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa berada di Tanjung Langkat, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian guna diproses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ketahui persis dimana sekarang ini eggrek tersebut karena saat Terdakwa melarikan diri, eggrek itu tercecer didalam areal perkebunan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 3 (Tiga) Janjang TBS milik PT. LNK Kebun Marike tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (Tiga) Janjang TBS Seberat 90 Kg;

Yang telah disita menurut ketentuan hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024, pukul 15.00 WIB, saat sedang berada di Tanjung Langkat karena Polisi menerima informasi bahwa Terdakwa berada di Tanjung Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 3 (Tiga) Janjang TBS milik PT. LNK Kebun Marike, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Trio Ramadanta bersama dengan Joko Priono melaksanakan tugas patroli rutin keliling diareal perkebunan;
- Bahwa pada saat melaksanakan patroli, Saksi Trio Ramadanta bersama dengan Joko Priono melihat ada 2 (dua) orang laki-laki, salah satunya adalah Terdakwa berada didalam areal perkebunan sedang mengangkut dengan



cara memikul buah sawit ke arah paret pembatas yang dekat dengan perkampungan;

- Bahwa setelah memperhatikan dengan jarak ± 10 (sepuluh) meter, yang ternyata bukan karyawan PT. LNK Kebun Marike sehingga Saksi Trio Ramadanta bersama dengan Joko Priono merasa curiga dan saat itu Saksi Trio Ramadanta bersama dengan Joko Priono melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan kawannya namun mereka berhasil melarikan diri dengan meninggalkan barang bukti berupa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit seberat ± 90 (sembilan puluh), kemudian Saksi Trio Ramadanta bersama dengan Joko Priono melaporkan peristiwa itu kepada Selamat sebagai Danton Security yang bertanggung jawab atas keamanan perkebunan dan atas perintah Pimpinan agar Selamat membawa barang bukti ke Polsek Salapian untuk diproses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa berjalan kaki di perlandangan milik warga yang berbatasan dengan Areal perkebunan PT. LNK Kebun Marike dengan membawa pisau egrek yang bergagangkan bambu karena Terdakwa lihat tidak ada Petugas Keamanan yang menjaganya sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal Kebun PT. LNK Kebun Marike yang letaknya hanya diseberang paret pembatas ± 10 (sepuluh) meter sehingga Terdakwa masuk ke lokasi kebun dan memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan pisau egrek yang bergagangkan bambu, setelah jatuh ketanah Terdakwa mengumpulkannya dibawah pohonnya dan setelah mendapat 3 (tiga) tandan Terdakwa bermaksud melangsir buah itu keluar areal perkebunan;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Kebun Marike yaitu sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 3 (Tiga) Janjang TBS milik PT. LNK Kebun Marike tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga terhadap dakwaan yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, yang apabila terbukti akan mempertimbangkan dakwaan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Stb



subsidiar demikian pula selanjutnya sampai terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 53 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menadahi hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian;
3. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Jusup Als Usup** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Jusup Als Usup** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Yang menadahi hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024, pukul 15.00 WIB, saat sedang berada di Tanjung Langkat karena Polisi menerima informasi bahwa Terdakwa

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Tanjung Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 3 (Tiga) Janjang TBS milik PT. LNK Kebun Marike, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Trio Ramadanta bersama dengan Joko Priono melaksanakan tugas patroli rutin keliling diareal perkebunan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 3 (Tiga) Janjang TBS tersebut dari PT. LNK Kebun Marike, yang mana Terdakwa mengambilnya dengan cara Terdakwa berjalan kaki di perlandangan milik warga yang berbatasan dengan Areal perkebunan PT. LNK Kebun Marike dengan membawa pisau egrek yang bergagangkan bambu karena Terdakwa lihat tidak ada Petugas Keamanan yang menjaganya sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal Kebun PT. LNK Kebun Marike yang letaknya hanya diseberang paret pembatas ± 10 (sepuluh) meter sehingga Terdakwa masuk ke lokasi kebun dan memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan pisau egrek yang bergagangkan bambu, setelah jatuh ketanah Terdakwa mengumpulkannya dibawah pohonnya dan setelah mendapat 3 (tiga) tandan Terdakwa bermaksud melangsir buah itu keluar areal perkebunan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dimaksud Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan elemen unsur aquo yakni menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian karena belum ada perbuatan sebagaimana tersebut telah selesai dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa bukanlah penadah melainkan Terdakwa adalah orang yang mengambil 3 (Tiga) Janjang TBS tersebut dari PT. LNK Kebun Marike;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 107 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Stb



Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam hal ini adalah sama dengan pertimbangan unsur pertama dakwaan Primair maka untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah dipertimbangkan dan terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024, pukul 15.00 WIB, saat sedang berada di Tanjung Langkat karena Polisi menerima informasi bahwa Terdakwa berada di Tanjung Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 3 (Tiga) Janjang TBS milik PT. LNK Kebun Marike, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Trio Ramadanta bersama dengan Joko Priono melaksanakan tugas patroli rutin keliling diareal perkebunan;

Menimbang, bahwa pada saat melaksanakan patroli, Saksi Trio Ramadanta bersama dengan Joko Priono melihat ada 2 (dua) orang laki-laki, salah satunya adalah Terdakwa berada didalam areal perkebunan sedang mengangkut dengan cara memikul buah sawit kearah paret pembatas yang dekat dengan perkampungan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan jarak ± 10 (sepuluh) meter, yang ternyata bukan karyawan PT. LNK Kebun Marike sehingga Saksi Trio Ramadanta bersama dengan Joko Priono merasa curiga dan saat itu Saksi Trio Ramadanta bersama dengan Joko Priono melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan kawannya namun mereka berhasil melarikan diri dengan meninggalkan barang bukti berupa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit seberat ± 90 (sembilan puluh), kemudian Saksi Trio Ramadanta bersama dengan Joko Priono melaporkan peristiwa itu kepada Selamat sebagai Danton Security yang bertanggung jawab atas keamanan perkebunan dan atas perintah Pimpinan agar Selamat membawa barang bukti ke Polsek Salapian untuk diproses hukum selanjutnya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT. LNK Kebun Marike selaku pemiliknya untuk memanen buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. LNK Kebun Marike mengalami kerugian sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) Janjang TBS Seberat 90 (sembilan puluh) Kg, yang diketahui barang bukti tersebut milik PT. LNK Kebun Marike maka layak dan patut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. LNK Kebun Marike;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan pihak PT. LNK Kebun Marike selaku pelaku usaha di daerah tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa sempat melarikan diri ke pekanbaru setelah melakukan perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jusup Als Usup tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Jusup Als Usup tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Janjang TBS Seberat 90 (sembilan puluh) Kg;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. LNK Kebun Marike.

8. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh kami, Hj. Zia UI Jannah Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, oleh Hj. Zia UI Jannah Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisdawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Desi Permatasari Pohan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Hj. Zia UI Jannah Idris, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lisdawaty, S.H., .MH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Stb